

WALIKOTA SAWAHLUNTO  
PROVINSI SUMATERA BARAT

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pemerataan pembangunan di daerah diperlukan peningkatan pendapatan daerah dengan melakukan penyesuaian bahwa berdasarkan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ditetapkan paling tinggi sebesar 5% (lima persen) yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
  - b. bahwa dengan adanya peningkatan target pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarifnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Salok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 Tentang Tata cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun

- 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15)
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2011 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14).
  10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah Daerah yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
  11. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SAWAHLUNTO

dan

WALIKOTA SAWAHLUNTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010 TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2010 Nomor 15) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Tarif pajak ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

## Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto  
pada tanggal                    2020  
WALIKOTA SAWAHLUNTO

DERI ASTA

Diundangkan di Sawahlunto  
pada tanggal                    2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,

ROVANLY ABDAMS

LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2020 NOMOR .....

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO, PROVINSI SUMATERA  
BARAT : (.../.../2020)

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO  
NOMOR TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 15 TAHUN 2010  
TENTANG BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

I. UMUM

Dalam melaksanakan pembangunan Kota Sawahlunto secara berkesinambungan, pendapatan asli daerah memberikan peran yang sangat penting khususnya dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk menetapkan tarif pajak dalam batas maksimum yang ditetapkan dalam Undang-Undang tersebut.

Adanya peningkatan target pendapatan dari Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarifnya. Hal ini merupakan satu upaya dari Pemerintah Daerah dalam meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah yang saat ini masih tergolong sangat rendah dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SAWAHLUNTO NOMOR...

